



SALINAN

BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta landasan etika berbangsa dan bernegara menjadi tanggung jawab negara untuk dilestarikan dan diinternalisasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - b. bahwa Wawasan Kebangsaan berlandaskan Pancasila perlu terus dilakukan secara berkesinambungan agar ketentraman, kerukunan dan toleransi masyarakat Indonesia yang majemuk dengan beragam suku, ras, agama, golongan, sosial, ekonomi, dan budaya, serta kearifan lokal tetap terbina sehingga mampu mewujudkan masyarakat Indonesia yang berkarakter unggul;
 - c. bahwa guna memberikan landasan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pembinaan ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sehingga perlu disusun Peraturan Daerah tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL

dan

BUPATI TEGAL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pancasila adalah Dasar Negara, Ideologi Bangsa, Pandangan Hidup, dan Falsafah Negara Republik Indonesia yang termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya, mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa

serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan adalah segala usaha dan kegiatan untuk meningkatkan kemampuan serta pemahaman tentang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilaksanakan secara konsisten, dan meningkatkan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Masyarakat adalah perorangan, kelompok/forum, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik dan/atau organisasi yang berbadan hukum.

Pasal 2

Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. demokratis, berkeadilan dan tidak diskriminatif;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa;
- c. satu kesatuan sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna;
- d. pembudayaan dan pemberdayaan masyarakat yang berlangsung sepanjang hayat; dan
- e. keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreatifitas dalam proses pembelajaran.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi bangsa melalui revitalisasi dan internalisasi nilai dasar Pancasila;
- b. menanamkan nilai Pancasila kepada Masyarakat sebagai warga negara Republik Indonesia, serta membimbing dan menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- c. terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia serta mewujudkan semangat nasionalisme dan rasa cinta tanah air;
- d. mempersiapkan Masyarakat agar mampu menganalisis dan mencari solusi terhadap berbagai persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang mampu mewujudkan kerukunan dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
- e. mengimplementasikan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;

- b. muatan materi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- c. peran serta Masyarakat;
- d. kerja sama;
- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. pendanaan.

BAB II PENYELENGGARAAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Bagian Kesatu Penyelenggaraan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat melibatkan:
 - a. Perangkat Daerah Lain;
 - b. pemerintah desa;
 - c. instansi/lembaga vertikal;
 - d. organisasi kemasyarakatan;
 - e. unsur media;
 - f. swasta/dunia usaha; dan/atau
 - g. akademisi.
- (2) Pelibatan pihak dalam Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelibatan pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui Forum Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Forum Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 7

Sasaran penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan adalah Masyarakat.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 8

- (1) Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dilaksanakan melalui metode:
 - a. ceramah;
 - b. studi kasus;
 - c. diskusi;
 - d. debat;
 - e. kerja lapangan;
 - f. bermain peran;
 - g. tugas kelompok;
 - h. simulasi;
 - i. permainan;
 - j. kegiatan seni dan budaya; dan
 - k. pelatihan;
 - l. upacara; dan/atau
 - m. peringatan hari lahir Pancasila.
- (2) Metode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kebutuhan dan kelompok sasaran peserta.

Pasal 9

- (1) Upacara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf 1 dilakukan melalui upacara Hari Lahir Pancasila yang dilaksanakan setiap tanggal 1 Juni.
- (2) Peringatan hari lahir Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf m dapat dilaksanakan dengan:
 - a. kegiatan olahraga;
 - b. kegiatan keilmuan;
 - c. kegiatan sosial;
 - d. kegiatan kebudayaan; dan/atau
 - e. kegiatan lainnya.
- (3) Peringatan hari lahir Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai kearifan dan budaya lokal.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui:
 - a. media sosial;

- b. media penyiaran; dan/atau
- c. format digital dan nondigital;
- (3) Pemerintah Daerah memberikan dukungan sarana prasarana teknologi informasi komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dukungan sarana prasarana teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan antara lain melalui:
 - a. penganggaran;
 - b. bantuan pendanaan;
 - c. fasilitasi sarana prasarana; dan/atau
 - d. pengembangan teknologi informasi.
- (5) Dukungan sarana prasarana teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik menyusun pedoman pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. modul;
 - b. kajian;
 - c. penelitian;
 - d. materi;
 - e. tata tertib; dan
 - f. monitoring evaluasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

MUATAN MATERI PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Pasal 12

- (1) Materi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan mencakup:
 - a. Pancasila;
 - b. wawasan kebangsaan;
 - c. bela negara; dan
 - d. muatan lokal.
- (2) Muatan materi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pancasila;

1. Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia;
 2. Pancasila dasar Negara;
 3. Pancasila ideologi Negara;
 4. Pancasila sebagai sistem Filsafat;
 5. Pancasila sebagai sistem Etika;
 6. Pancasila sebagai nilai dasar Pengembangan Ilmu;
 7. Pancasila sebagai kekuatan pemersatu bangsa;
 8. Pancasila sebagai sumber hukum Negara; dan
 9. aktualisasi Pancasila.
- b. wawasan kebangsaan:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Bhinneka Tunggal Ika;
 3. Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 4. aktualisasi wawasan kebangsaan.
- c. bela negara:
- I. cinta tanah air; dan
 - II. nasionalisme.
- d. muatan lokal:
1. lagu-lagu nasional/daerah;
 2. kesenian nasional/daerah; dan
 3. sejarah Daerah.
- (2) Muatan materi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan dan kelompok sasaran.

BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui:
- a. partisipasi aktif sebagai agen perubahan dan penggerak dalam mengimplementasikan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
 - b. mendorong dan mendukung pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
 - c. membantu menyukseskan penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; dan/atau
 - d. meningkatkan kemampuan dan fasilitas yang dimiliki untuk menyukseskan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pembinaan dalam keluarga dan lingkungan.

BAB V
KERJA SAMA

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan kerja sama penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dengan:
 - a. instansi/lembaga vertikal;
 - b. pemerintah daerah lain;
 - c. perguruan tinggi; dan/atau
 - g. Masyarakat.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik melalui tahapan:
 - a. monitoring;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 25 Agustus 2023

BUPATI TEGAL,

Ttd.

UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 25 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

Ttd.

WIDODO JOKO MULYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2023 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL, PROVINSI JAWA
TENGAH: (4-175/2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN 4 NOMOR 2023
TENTANG
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

I. UMUM

Bangsa Indonesia yang penuh kebhinekaan terdiri atas lebih dari 300 suku bangsa dan tersebar di lebih dari 17.000 pulau, secara sosiologis membutuhkan ideologi pemersatu. Kebhinekaan atau pluralitas masyarakat bangsa Indonesia yang tinggi, dimana agama, ras, etnik, bahasa, tradisi-budaya penuh perbedaan, menyebabkan ideologi Pancasila bisa diterima sebagai ideologi pemersatu. Data sejarah menunjukkan bahwa setiap kali ada upaya perpecahan atau pemberontakan oleh beberapa kelompok masyarakat, nilai-nilai Pancasila yang dikedepankan sebagai solusi untuk menyatukan kembali.

Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara merupakan hasil kristalisasi dari nilai-nilai budaya, adat istiadat, serta agama dan keyakinan yang dimiliki bangsa Indonesia sejak berabad-abad lamanya. Hal ini sesuai dengan realitas bangsa Indonesia yang majemuk. Sejarah telah memperlihatkan bahwa dengan dipilihnya Pancasila sebagai dasar negara merupakan fondasi yang berakar dari kebudayaan dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia demi mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara memiliki konsekuensi bahwa Pancasila menjadi asas mutlak bagi adanya tertib hukum Indonesia dan direalisasikan dalam setiap aspek penyelenggaraan negara. Studi Pancasila dapat dilakukan dengan menggali budaya lokal dan nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat.

Nilai-nilai Pancasila dan kebangsaan harus senantiasa diwujudkan dalam setiap sendi kehidupan seluruh elemen di Daerah. Oleh sebab itu, Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan harus ditanamkan secara berkesinambungan melalui pelestarian nilai-nilai Pancasila dari generasi ke generasi untuk menjaga ketentraman dan keutuhan masyarakat bangsa. Pelestarian nilai-nilai Pancasila perlu diperluas pembelajaran kepada masyarakat, karena lewat pembinaan nilai-nilai Pancasila tersebut dapat disemaikan dan dikembangkan secara terencana dan terpadu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “aktualisasi nilai-nilai Pancasila” adalah mendiseminasikan 45 (empat puluh lima) butir-butir pengamalan Pancasila sebagaimana tercantum dalam dokumen resmi yang dikembangkan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “instansi /lembaga vertikal” adalah kementerian dan/atau lembaga pemerintah seperti: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, serta lembaga vertikal lainnya yang berada di Daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “lembaga nirlaba lainnya” adalah lembaga yang memperoleh sumber daya yang berasal dari sumbangan pihak anggota, seperti: koperasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "metode ceramah" adalah peserta diberikan penerangan dan penuturan secara lisan. Ceramah dilaksanakan untuk menjelaskan uraian dimana pengajar dapat menggunakan alat bantu seperti gambar-gambar dengan metode utama pembelajaran adalah berbicara. Peranan dalam metode ceramah yaitu mendengarkan dengan teliti dan mencatat pokok-pokok penting yang dikemukakan oleh pengajar.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "metode studi kasus" adalah peserta diberikan kasus yang perlu dicari pemecahan masalahnya sesuai dengan pokok bahasan yang sedang dibahas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "metode diskusi" adalah dilakukan dengan penyajian materi muatan dilakukan dengan cara peserta ditugaskan untuk membahas dan bertukar pendapat mengenai topik atau masalah tertentu untuk memperoleh pengertian bersama yang lebih jelas dan teliti.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "metode debat" adalah dilakukan dengan cara peserta dibagi ke dalam beberapa kelompok dan setiap kelompok terdiri dari beberapa orang. Di dalam kelompok tersebut peserta melakukan perdebatan tentang topik tertentu.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "metode kerja lapangan" adalah dilakukan penyajian bahan pelajaran dilaksanakan dengan membawa peserta langsung kepada objek atau pokok bahasan yang akan dipelajari di luar kelas. Seperti: museum, cagar budaya atau tempat edukasi lainnya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "bermain peran" adalah salah satu permainan pembelajaran yang digunakan untuk menjelaskan perasaan, sikap, perilaku dan nilai dengan tujuan untuk menghayati peran, sudut pandang dan cara berpikir orang lain dengan memainkan peran orang lain.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "metode tugas kelompok" adalah dilakukan dengan cara penguasaan bahan pelajaran melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan peserta. Pengembangan imajinasi dan penghayatan dilakukan peserta dengan memerankan sebagai tokoh hidup atau benda mati. Permainan ini pada umumnya

dilakukan lebih dari satu orang, hal itu tergantung kepada apa yang diperankan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “metode simulasi” adalah dilaksanakan pembelajaran dengan memberikan tugas kepada peserta yang telah dibuat kelompok, misalnya dalam bentuk karangan atau makalah, kliping dan/atau mengamati suatu kejadian.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “metode permainan” adalah cara penyajian bahan pengajaran dimana peserta melakukan permainan untuk memperoleh atau menemukan pemahaman dan konsep tertentu. Metode permainan ini dapat dilakukan secara individual atau kelompok.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “metode kegiatan seni dan budaya” adalah cara penyajian bahan pengajaran dimana ditampilkan sebuah keterampilan seni dan budaya tertentu dengan tujuan untuk mengungkapkan gagasan-gagasan dalam rangka melahirkan pemahaman pesan yang disampaikan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “metode pelatihan” adalah suatu proses pembelajaran jangka pendek yang melibatkan perolehan pengetahuan, keterampilan, konsep, dan aturan, atau mengubah sikap dan perilaku untuk meningkatkan kemampuan peserta.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “metode upacara” adalah metode yang dilakukan melalui rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait suatu tujuan atau peristiwa yang penting.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “peringatan hari lahir Pancasila” adalah aktivitas atau kegiatan yang direncanakan dalam hal untuk mengingat atau mengenang lahirnya Pancasila.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud “media sosial” adalah media yang digunakan untuk saling berinteraksi sesama orang lain, berbagi foto, video dan berbagi informasi tanpa batas ruang dan waktu, seperti: *youtube*, Instagram, *facebook*, twitter, tiktok dan lain-lain.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud “format digital” adalah media penyimpanan yang berbasis pada teknologi *biner* baik terhadap tulisan maupun gambar, seperti: pdf., wav, mpeg dan lain-lain.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.